

BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Jalan Basuki Rahmat I No. 1 SoE-NTT

No. Telp/Fax (0388)

Laman : timortengahselatan.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 42/HK.01.01/K.NT-21/09/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA
TENGGARA TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN
2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan pengawasan kampanye dan alat peraga kampanye (APK) pada pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024, perlu membentuk kelompok kerja (Pokja):

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) pada pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Memperhatikan :

Keputusan Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 7 Agustus 2024 menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Tentara Nasional Indonesia, Pejabat Kepolisian, Pejabat Struktural, serta Staf Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Tentara Nasional Indonesia, Pejabat Kepolisian, Pejabat Struktural serta Staf Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam Kelompok Kerja (Pokja) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024 berpedoman pada:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

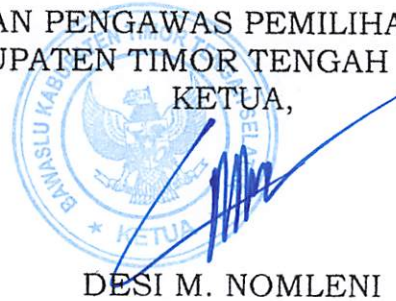
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

- KEEMPAT : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan September sampai dengan bulan November Tahun 2024 dan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas diakhir masa tugas.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Rencana Kegiatan dan Biaya (RKB) Dana Hibah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SoE

Pada tanggal : 02 September 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
KETUA,



DESI M. NOMLENI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 42/HK.01.01/K.NT-21/09/2024
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2024.

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA
TENGGARA TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN
2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
PENGARAH			
1.	Desi M. Nomleni, S.Pt	Ketua Bawaslu Kab. TTS	Pengarah
PENANGGUNG JAWAB			
1.	Aryandi A. Amiruddin, ST	Anggota Bawaslu Kab. TTS	Penanggung Jawab
KETUA			
1.	Ridwan Tapatfeto, SH	Anggota Bawaslu Kab. TTS	Ketua
SEKRETARIS			
1.	Korius Y. Nomleni, S.IP	Plh. Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. TTS	Sekretaris
ANGGOTA			
1.	Dedan M. Aty, S.Pd	Anggota Bawaslu Kab. TTS	Anggota
2.	Longginus Ulan, SS	Anggota Bawaslu Kab. TTS	Anggota
3.	IPTU I Dewa Gede Putra Wijayana	PS. Kasat Intelkam Polres TTS	Anggota
4.	AIPDA I Made Ary Sumartana	PS. Kanit 1 SatIntelkam Polres TTS	Anggota
5.	Thobias J. J. A. Balelay,SH	Kepala Satpol PP	Anggota
6.	Yohanis Naisoko	Kepala Seksi P3 Satpol PP	Anggota
7.	Apollos Banunaek, SE	Kepala Dinas Perhubungan Kab. TTS	Anggota
8.	Agustinus A. Kalumbang, S.IP	Sekretaris Dinas Perhubungan Kab. TTS	Anggota
9.	Karel Anthonius Selan, A.Md	Kasubag Pengawasan Bawaslu Kab. TTS	Anggota
10.	Florida A. Tauho, S.Sos	Staf Bawaslu Kab. TTS	Anggota
11.	Antonius Nenoliu	Staf Bawaslu Kab. TTS	Anggota
12.	Gabriella A.C.P.B. Goran Tokan, SH	Staf Bawaslu Kab. TTS	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
KETUA,



DESI M. NOMLENI